

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN  
OLEH ANAK**

**SKRIPSI**



Diajukan oleh :

**Ramadan Achmad**

**201102432004**

**PROGRAM STUDI SI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ALIMANTAN  
TIMUR  
SAMARINDA  
JULI 2024**

**iPERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

(Studi kasus Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN Liw)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Serjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah  
Kalimantan Timur



Diajukan oleh :

**Ramadan Achmad**

**201102432004**

**PROGRAM STUDI SI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ALIMANTAN  
TIMUR  
SAMARINDA  
JULI 2024**

**LEMBAR PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

Judul

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK  
PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA  
YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**

**(Studi kasus Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN  
Liw)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Oleh:**

**Ramadan Achmad**

**2011102432004**

**Disetujui dan diujikan**

**Pada Tanggal .....**

**Pembimbing**

Sunariyo, S.H., M.H.

NIDN. 1105058402

**Mengetahui,**

**Koordinator Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi**



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.

NIDN. 1102059401

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH**  
**ANAK**

(Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN Liw)

**SKRIPSI**


*Diajukan Oleh:*

**RAMADAN ACHMAD**

**2011102432004**

*Diseminarkan dan Diujikan Pada*

*Tanggal 17 Juli 2024*

Penguji I	Penguji II
 <u>Dr. Aullia Vivi Yulianingrum, S.H., M.H.</u> NIDN. 1117038101	 <u>Sunariyo, S.H., M.H</u> NIDN. 1105058402

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum



NIDN. 1112068301

### **PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAMADAN ACHMAD  
NIM : 201102432004  
Program Studi : SI Ilmu Hukum  
Judul Penelitian : PERLINDUNGN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK (Studi kasus Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN Liw)

Menyatakan bahwa **tugas akhir skripsi** yang saya tulis ini benar-bener hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas peryataan ini,saya siap menanggung resiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya,apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **tugas akhir skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini.

Samarinda, Juli 2024

Vang membuat peryataan

  
RAMADAN ACHMAD  
201102432003

## **ABSTRAK**

Masa remaja adalah tahap perkembangan anak yang mudah dipengaruhi oleh lingkungannya seiring dengan semakin dekatnya usia dewasa. Perilaku menyimpang atau perilaku ilegal yang dilakukan oleh anak merupakan hasil dari keadaan di luar kendali mereka. variabel di luar kendali mereka, seperti lingkungan sekolah, keluarga, dan lingkungan tempat tinggal anak. Dalam upaya untuk melindungi anak dalam sistem hukum agar kepentingan dan kesejahteraannya tetap dapat diperhatikan dan diwujudkan, maka anak dianggap sebagai penyalahguna narkotika apabila anak tersebut belum berusia delapan belas (18) tahun namun telah mencapai usia dua belas (12) tahun dan diduga menggunakan narkotika secara melawan hukum atau tanpa izin.Untuk memproses dan membuat keputusan yang akan menjadi dasar yang kuat untuk mengelola dan mengembalikan anak-anak ke masa depan yang layak di mana mereka dapat tumbuh menjadi warga negara yang bertanggung jawab atas kehidupan negara, Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis normatif. Studi hukum normatif. Menurut teori ini, standar tertulis yang dibuat dan dikeluarkan oleh organisasi atau otoritas yang diakui sama dengan hukum. Faktor internal dan lingkungan dapat berkontribusi terhadap penggunaan narkoba terhadap anak. Elemen individu dan keluarga membentuk komponen internal, sedangkan lingkungan, lingkungan sekolah, ekonomi, dan aspek pembangunan teknis membentuk faktor eksternal. Tujuan dari perlindungan hukum terhadap hak-hak anak adalah untuk melindungi sejumlah kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak. Perlindungan hukum bagi anak dalam sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap hak asasi anak.

Kata Kunci : *Narkotika, Anak, Perlindungan Hukum*

## ***ABSTRACT***

*Adolescence is a stage of child development that is easily influenced by its environment as adulthood approaches. Deviant behavior or illegal behavior committed by children is the result of circumstances beyond their control. variables beyond their control, such as the school environment, family, and the environment in which the child lives. In an effort to protect children in the legal system so that their interests and welfare can still be considered and realized, a child is considered a drug abuser if the child is not yet eighteen (18) years old but has reached the age of twelve (12) years and is suspected of using narcotics unlawfully or without permission. To process and make decisions that will be a strong basis for managing and returning children to a decent future where they can grow into responsible citizens for the life of the country,*

*This research uses normative juridical research methodology. Normative legal studies. According to this theory, written standards created and issued by a recognized organization or authority are equal to law. Internal and environmental factors can contribute to child drug use. Individual and family elements form the internal component, while the environment, school environment, economy, and technical development aspects form the external factors. The purpose of legal protection of children's rights is to protect a number of interests related to the welfare of children. Legal protection for children in the juvenile criminal justice system is one form of legal protection of children's human rights. Penal and non-penal measures are used to try to stop children from abusing drugs.*

*Keywords:* Narcotics, Children, Legal Protection

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Bismillahirrahmanirahim

Assalamu' Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan selesainya skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 4/Pid.Sus.Anak/2023/PN Liw)” ini, penulis mengucapkan rasa syukur dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya.

dalam rangka kelulusan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sholawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarga, dan para sahabat yang senantiasa menjadi cahaya kehidupan bagi umat Islam dimanapun berada dan menjadi teladan bagi semua.

Bantuan dari berbagai pihak yang senantiasa mendukung dan membimbing penulis dalam suka dan duka juga sangat penting dalam pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara material maupun moral dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk itu. Pertama-tama, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, Bapak Abdullah Ahmad dan Ibu Suryati Mahmud, atas dukungan, bimbingan, kasih sayang, dan doa yang tak pernah putus untuk kekuatan dan ketekunan penulis dalam menghadapi segala tantangan dalam menyelesaikan skripsi ini. Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada adik penulis, Muhammad Latif Ridho, atas dorongan dan semangatnya dalam membantu penulis menyusun dan menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyampaikan hasil penelitian ini, yang terlepas dari keterbatasan dan kekurangan yang melekat pada sifat manusiawi, penulis telah berusaha semaksimal mungkin. Namun demikian,

penulis telah banyak dibantu oleh Bapak Sunariyo, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya yang luar biasa untuk memberikan nasihat, saran, dan kritik yang membangun, serta semangat.

Selain itu, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, dan juga selama penulisan skripsi ini, dengan memberikan nasihat, dorongan, dan bimbingan:

1. Dr.Muhammad Musiyam,M.T Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2. Kepada Bapak Prof. Dr.Aidul Fitriciada Azhari, S.H.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
3. Ikhwanul Muslim, S.H., M.H.Li. selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Kalimantan Timur:
4. Asnawi Mubarok., S.H., M.Si., M.Kn selaku Ketua Prodi Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Kalimantan Timur
5. Dr. Muhammad Nurcholis Alhadi., S.H., M.H.Li. selaku Kaprodi S2 Fakultas HukumUniversitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.
6. Bayu Prasetyo., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing Akademik Fakultas Hukum Universitas MuhammadiyahKalimantan Timur:
7. Dr. Aulia Vivi Yulianingrum., S.H., M.H., selaku Dosen penguji skripsi saya di UniversitasMuhammadiyah Kalimantan Timur.
8. Rio Arif Pratama S.H.,M.H.,selaku Dosen Fakultas Hukum UniversitasMuhammadiyah Kalimantan Timur.
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Univeritas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

10. Kepada keluarga penulis yang membimbing memberikan kasih sayang, selalu mendo'akan dan merawat penulis saat merantau di Samarinda.
11. Kepada sahabat seperjuangan penulis Muhammad Israfil dan Isma yang tidak pernah lelah memberikan dorongan dan semangat untuk dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi.
12. Teman-teman penulis khususnya untuk Ayam Ganja:kanda Iqbal,Andri blek,Mas Bagus,Ketua Asdin,Bray Isma wardini,Tasya,Nur Hayanti,winda Bella,Puan Janda.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020 Khususnya (Hukum Pagi) terimakasih banyak atas kebersamaannya selama ini teman-teman dalam suka duka.
14. Terakhir untuk diri saya sendiri Ramadhan Achmad, terima kasih sudah bertahan sampai sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil,namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba. Terima kasih karena memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin,ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Berbahagialah selalu dimanapun berada Ramadhan. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri.

## **MOTTO**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...”*

(QS. Al-Baqarah: 286)

*“ Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan.*

*Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”*

(Q.S Al-Insyirah,94:5-6)

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita,yang mereka ingin tahu hanya bagian *Succes storiesnya*. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun tidak ada yang tepuk tangan.kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i> .....	vi
MOTTO .....	xi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
1.5 Metode Penelitian.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	15
2.1 Penelitian Terdahulu.....	15
2.2 Teori .....	16
2.2.1 Teori Pemidanaan.....	16
2.2.2 Teori Pertimbangan Hakim .....	18
2.2.3 Teori Keadilan.....	20
2.2.4 Keadilan Menurut Aristoteles .....	21
2.2.5 Keadilan Menurut Thomas Hobbes.....	23
2.2.6 Keadilan Menurut Roscoe Pound.....	23
2.2.7 Teori perlindungan anak.....	24
2.3 Konsep.....	25
2.3.1 Konsep pemidanaan .....	26
2.3.2 Konsep Pertimbangan Hakim.....	26
2.3.3 Konsep Keadilan .....	27
2.3.4 Konsep Perlindungan Anak.....	28
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	30
3.1 Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Anak Melakukan Tindak PidanaPenyalahgunaan Narkotika.....	30
3.1.1 Faktor Internal .....	30
3.1.2 Faktor Eksternal .....	36
3.1.3 Faktor Ekonomi.....	40
3.1.4 Faktor Perkembangan Teknologi .....	41
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkotika .....	42
3.2.1 Kasus posisi.....	47
3.2.2 Dakwaan.....	49
3.2.3 Tuntutan .....	63
3.2.4 Putusan hakim .....	64

3.2.5	Analisis penulis .....	66
BAB IV PENUTUP .....	68	
4.1	Kesimpulan .....	68
4.2	Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	71	
LAMPIRAN.....	78	

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.Penelitian Terdahulu.....	15
-----------------------------------	----

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1.Surat Penelitian.....	78
Lampiran 2.lembar Konsultasi.....	79
Lampiran 3.Lembar Hasil Turnitin.....	81